

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dengan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ظ	ta	t	Te (dengan titik dibawah)
ط	za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'...	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena sayaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta' aqqidain

عدة 'Iddah

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

2. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullah

زكاة الفطر Zakatul Fitri

D. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

E. Vokal panjang

1. Fathah dan alif ditulis a
جاهلية Jahiliyyah
2. Fathah dan ya mati ditulis a
يسعى Yas'a
3. Kasrah dan ya mati ditulis i
مجيد Majid
4. Dammah dan wawu mati ditulis u
فروض Furud

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai
بينكم Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au
قول Qaul

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

1. أنتم A'antum
2. لأن شكرتم Lain syakartum

H. Kata sandang alif dan lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القران Al-Qur'an
القياس Al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

السماء As-sama'

الشمس As-syams

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Zawi al-furud

اهل السنة Ahl as-sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keagamaan, baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Selanjutnya norma ini mulai menyerap dalam institusi masyarakat. Masyarakat muslim diatur perilakunya oleh hukum islam, baik itu yang berkaitan dengan hubungan sosial maupun hubungan vertikal. Titik fungsional hukum islam terus menerus membentuk struktur sosial masyarakat muslim dalam menjalani kehidupan sosialnya.¹ Karena harus ada norma yang dipatuhi dalam kehidupan bersama, norma-norma melekat kuat sebagai fakta dalam realitas.²

Penegakan syariah islam, secara substansial tentu saja bagus untuk mewarnai dan memberi kontribusi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan berkeadaban. Namun kita juga sadar bahwa islam hadir bukannya dalam wilayah kosong melainkan sudah ada tradisi sebelumnya disamping ada agama lain yang tumbuh dan memiliki hak yang sama didepan hukum, sehingga di perlukan metodologi yang bijak dan tepat. Lebih mendasar dari itu, Indonesia ini bukannya negara agama melainkan negara yang berdasarkan ideologi dan semangat kebangsaan yang mayoritas warganya memang muslim.

Walaupun pemikiran tidak semata-mata menstrukturkan kebudayaan, tetapi agama juga dilihat sebagai pedoman bagi ketetapan dari kebudayaan, suatu

¹Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT.Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 11

²Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Penerjemah Nurulita Yusron, (Bandung, Nusa Media, 2009), h. 214

pedoman yang beroperasi melalui sistem-sistem simbol pada tingkat emosional, kognitif, subyektif, dan individual. Usaha untuk mengaplikasikan islam dalam tiap unsur kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya, kebiasaan, dan hukum adat yang masih sangat dipertahankan di sebagian daerah.

Setiap suku memiliki adat istiadat atau kebiasaan tersendiri yang berbeda-beda. Salah satu perbuatan dimana negara juga mewajibkan untuk melakukannya menurut agama dan kepercayaan masing-masing ialah perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yaitu yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Seperti dalam surat An-Nisa' (4):3. Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an artinya kawin , seperti pada surat Al-Ahzab (33):37. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat An-Nisa' (4):22.³Perkawinan juga memiliki unsur-unsur ibadah. Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus dari hal-hal yang diharamkan. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35-36

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dirumuskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah. Surat Ar-Rum (30):21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara ayat-ayatNya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan diadikannya diataramu mawaddah dan rahmah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”,⁴

menjelaskan bahwa keluarga islam terbentuk dalam keterpaduan dan ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lembut dan berperasaan halus, putra dan putri yang taat patuh dan kerabat yang saling membina silaturrahim dan tolong menolong. Hal ini tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁵

Perkawinan menurut ajaran islam terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya kewajiban memberikan mahar oleh suami kepada istri (Qs. An-Nisa’ (4);3), ayat tersebut menjelaskan bahwa pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas pada dasarnya. Berdasarkan ayat itu dapat kita pahami bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak suami kepada istri

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Media Insani Publishing, Surakarta

⁵Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, h. 114.

sebagai penghalal hubungan mereka. Mahar merupakan bentuk award yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan dan cintanya kepada sang istri.

As-sadlan sebagaimana dikutip oleh Abu Malik Kamal mengungkapkan, bahkan mahar boleh saja berupa sesuatu yang memiliki nilai material maupun immaterial, dan inilah yang disepakati oleh dalil-dalil yang ada sesuai dengan pengertian yang benar dari pensyariaan mahar. Sebab substansinya bukanlah sebagai kompensasi yang bersifat materi saja, akan tetapi ia lebih merupakan simbolisasi keinginan dan ketulusan niat untuk hidup bersama dalam biduk rumah tangga sehingga ia boleh diwujudkan dalam bentuk uang atau materi (yang sudah berlaku umum), dan dalam bentuk sesuatu yang memiliki nilai immaterial, selama mempelai wanita ridho dan rela menerima hal tersebut.⁶

Mengenai perkawinan, memang banyak adat yang mengatur di setiap daerah. Baik itu yang bertentangan dengan syariat islam maupun tidak, tidak dapat kita pungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Perkawinan adalah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat perkawinan tersebut. Karena hukum akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.⁷

Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, begitu pula antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Dikarenakan perbedaan tata tertib adat maka seringkali dalam menyelesaikan

⁶Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah Khairul Amri Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), h.254

⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), h. 340

perkawinan antar ada menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antar kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pada prinsipnya cara paling umum dilakukan masyarakat adalah melalui peminangan. Dalam hal peminangan pada tiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran atau peminangan pada hakikatnya terdapat kesamaan, namun perbedaannya hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses peminangan tersebut.⁸

Di Indonesia tepatnya di Sulawesi Tenggara, terdapat sebuah suku yang bernama Suku Tolaki, dimana dalam adat istiadatnya sebelum memulai perkawinan terdapat empat babak proses menuju perkawinan atau *Mowindahako* Tolaki. Pertama, *Merakepi* dahulu *Metiro* artinya pra melamar. Kedua, *Mondutudu* artinya kesiapan melamar. Ketiga, *Mondongo Niwule/Bite* artinya meminang. Keempat, *Mowindahako* artinya membayar *Popolo* (maskawin) sebagaimana hasil kesepakatan dan kesepahaman kedua belah pihak keluarga besar baik keluarga laki-laki maupun wanita, sebagaimana disepakati pada babak ketiga *mondongo niwule/bite* beberapa waktu lalu antara beban/ongkos pesta yang harus ditanggung jika itu pesta, misalnya pesta mewah atau cukup pesta murah meriah dan penentuan pelaksanaan hari pernikahan.⁹

Pada masyarakat Tolaki, dalam menentukan mahar mereka mempunyai patokan tersendiri, adat tolaki di daerah Sulawesi Tenggara dalam proses perkawinannya meskipun sudah menggunakan syariah islam sebagai landasan

⁸Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta; Liberti, 2007), h.107

⁹Drs. Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki*, (Kendari, CV.Barokah Raya, 2015), h. 19

dasar serta syarat-syarat perkawinan dalam kebiasaannya, tetapi pada tahap prosesi baik menjelang maupun dalam dan setelahnya masih menggunakan adat istiadat setempat sebagai salah satu syarat pelaksanaan perkawinan. Sebagai contoh dalam islam kita mengenal istilah mahar atau maskawin yang telah sedikit disinggung sebelumnya, dalam adat tolaki dikenal dengan istilah *popolo*.

Popolo ditunaikan disaat *mowindahako*, adapun isi *popolo* tersebut harus lengkap tidak boleh kurang sesuai syarat adat *mowindahako*, jika seandainya tidak lengkap, pasti kena denda adat malah bisa ditolak sidang pemangku adat. Adapun wajib isi adat yang dipenuhi adalah 4 pokok adat (1). Pu'uno kasu artinya isi pokok adat terdiri seekor kerbau, sebuah gong, emas perhiasan wanita dan satu pis kain kaci, yang tiga diatas dapat disubstitusi Rp.250.000, kecuali kain kaci, (2). Tawano Kasu artinya daunnya 80 dan 40 buah sarung adat. (3). *Ihino Popolo* seperti seperangkat alat sholat sebagai mas kawin serta biaya pesta, dan (4). *Sara Peana* artinya benda-benda adat pakaian wanita sebagai bentuk penghargaan orang tua atas pengasuhannya.¹⁰

Di sisi lain dalam adat istiadat suku tolaki terdapat pula beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai pria yang disebut "*Onggoso Tekonggoa*", adalah sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pihak wanita kepada calon mempelai pria untuk mengikuti tradisi leluhur dan diberikan kepada pihak wanita untuk digunakan sebagai keperluan pesta perkawinan, selain itu *onggoso tekonggoa* juga memiliki nilai filosofis yaitu ketika nilai suatu pernikahan itu hanya dipandang sebelah mata dan hanya sebatas *ceremony* maka kemudian nilai kesucian dan kesakralan sudah tidak memiliki nilai serta arti, untuk itulah uang atau barang

¹⁰Drs. Basaula Tamburaka, *op. Cit.*, h. 6

apapun dijadikan simbol untuk melegitimasi pernikahan tersebut entah itu kecil nilainya atau besar tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan pastinya tidak ada paksaan. Uang tersebut digunakan untuk membiayai pesta perkawinan yang digelar, dan sangat tergantung dengan status sosial calon mempelai wanita.¹¹

Hal inilah yang menyebabkan praktik pemberian mahar dan *onggoso tekonggoa* dalam adat perkawinan yang cenderung terkesan memberatkan pihak suami, karena tidak jarang yang terjadi di masyarakat bahwa *onggoso tekonggoa* tersebut baik dari segi nilai dan bentuknya yang besar dan termasuk sulit dipenuhi. Hal inilah yang menyebabkan penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Tentang praktik Pemberian Onggoso Tekonggoa Dalam Perkawinan Adat Suku Tolaki Di Sulawesi Tenggara*”. Penyusun tertarik untuk memahami bagaimana konsep pelaksanaan mahar yang terjadi dalam adat perkawinan suku tolaki.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak melebar, maka pembahasan mengenai mahar dan *onggoso tekonggoa* dalam perkawinan adat suku tolaki di Sulawesi Tenggara perlu dibatasi. Selain itu juga karena adanya keterbatasan peneliti baik waktu, dana dan yang lainnya maka peneliti hanya meneliti beberapa identifikasi masalah yang ada.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹Tarhadi Tabure, “*Melihat Lebih Dekat Pernikahan Suku Tolaki dengan Nuansa Islam yang Kental*”, Kompasiana, Kendari, 3 Januari 2015

1. Bagaimana asal muasal ditetapkan *onggoso tekonggoa* dalam adat perkawinan masyarakat tolaki?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pemberian *onggoso tekonggoa* dalam adat perkawinan masyarakat tolaki?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan atau memberikan gambaran (deskripsi) yang jelas tentang tujuan dari pokok masalah yang diteliti atau ditulis.

Adapun tujuan penelitian yang penulis laksanakan adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana asal muasal ditetapkan *onggoso tekonggoa* dalam adat perkawinan masyarakat tolaki.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pemberian *onggoso tekonggoa* dalam adat perkawinan masyarakat tolaki.

D. Manfaat Penulisan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, demikian juga dengan penelitian yang penulis adakan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Segi teoritis

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih kepustakaan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah mahar untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

2. Segi praktis

Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah atau instansi/lembaga pelaksanaan tertentu dalam menyusun kebijakan yang ada kaitannya dengan masalah mahar dan onggo tekonggoa.

E. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBERIAN ONGGOSO TEKONGGOA DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU TOLAKI DI SULAWESI TENGGARA”** adalah sebagai berikut¹² :

1. **Pandangan** : Pengetahuan, pendapat, gagasan.
2. **Praktik**: Pelaksanaan, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori.
3. **Onggoso Tekonggoa**: Pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita ketika akan melaksanakan perkawinan.
4. **Perkawinan Adat**: Yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, beristeri, bersuami, atau menikah sesuai dengan aturan yang lazim dituruti atau telah dilakukan sejak dahulu kala, cara yang sudah menjadi kebiasaan.
5. **Suku Tolaki**: Golongan orang-orang yang seturunan, golongan bangsa sebagai bagian bangsa yang besar, suku yang berada di Sulawesi Tenggara.

¹² Didik Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Pres, th 2009, hal.83

6. **Sulawesi Tenggara:** Sebuah provinsi di Indonesia yang beribukotakan Kendari, terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak dibagian Sekatan digaris Khatulistiwa.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah dalam penelitian ini, diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Terdapat beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan praktik pemberian *onggoso tekonggoa* dalam perkawinan khususnya masyarakat suku tolaki di Sulawesi Tenggara, serta data-data dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti yang bertujuan menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat, seperti pengertian, dasar hukum, kedudukan, proses dan dampak dari pelaksanaan *onggoso tekonggoa* dalam perkawinan adat suku tolaki di Sulawesi Tenggara.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita dan aspek gejala sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, apakah ketentuan tersebut baik atau buruk serta sesuai atau tidak dengan kaidah hukum islam dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara', dalam hal ini dengan menggunakan metode '*urfyang* bertujuan untuk mengetahui apakah konsep pelaksanaan *onggoso tekonggoa* dalam adat perkawinan tersebut masalah atau madharat bagi lingkungan masyarakat suku tolaki di Sulawesi Tenggara

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik : wawancara (interview), pengamatan (observation), dan studi dokumentasi.¹³ Penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu dengan cara mengadakan analisa, pengamatan dan pencatatan secara terperinci serta sistematis tentang *onggoso tekonggoa* dalam perkawinan adat suku tolaki di Sulawesi Tenggara.

b. Interview

¹³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 138

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.

Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka adat, tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan pelaku perkawinan.

c. Studi pustaka

Yaitu pengidentifikasian antara secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari dua langkah yaitu kepustakaan penelitian yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan, dan kepustakaan konseptual meliputi artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori, dan ide-ide tentang apa yang baik dan buruk, hal-hak yang diinginkan dan tidak ada dalam bidang masalah.

5. Kriteria dan Sumber Data

- a. Data primer, data yang didapat dari hasil observasi, wawancara langsung dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Termasuk keberadaan penulis yang juga berasal dari masyarakat atau suku tolaki yang berdomisili di Sulawesi Tenggara tempat dimana data-data ini diambil.
- d. Data sekunder, data yang digunakan penulis adalah data yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang berkaitan, diantaranya buku-

buku fiqh, sejarah, dan data lain yang terkumpul yang mempunyai hubungan dengan judul ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu analisa berdasarkan dari suatu kaidah umum menuju suatu kesimpulan yang khusus, yakni ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum yang ada dalam nash dijadikan sebagai metode untuk menganalisis pandangan hukum islam atas tradisi pelaksanaan mahar dan *onggoso tekonggoa* dalam adat suku tolaki di Sulawesi Tenggara.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.¹⁴

Adapun kelima sub bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, berisi Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum secara global namun integral komperhensif dengan memuat: Latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, berisi Tinjauan umum tentang mahar perkawinan adat dalam hukum islam yang meliputi : Pengertian hukum islam, Tinjauan umum tentang adat, Rukun dan dasar hukum perkawinan dalam islam, Tinjauan umum tentang mahar dan dasar hukumnya.

¹⁴ Didiek Ahmad Supadie, *op,cit*, hal 90

Bab III, berisi tentang Budaya masyarakat Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara yang meliputi : Potret suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, Prosesi perkawinan dalam adat suku Tolaki, sejarah masuknya islam di Sulawesi Tenggara, Prosesi Perkawinan dalam adat istiadat suku tolaki, Praktik pemberian *onggoso tekonggoa* dalam perkawinan adat istiadat suku tolaki.

Bab IV, berisianalisis praktek pemberian *onggoso tekonggoa* dalam perkawinan adat suku tolaki di Sulawesi Tenggara dan analisis Hukum Islam tentang praktik pemberian *onggoso tekonggoa* dalam perkawinan adat suku tolaki di Sulawesi Tenggara.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.